



**PUTUSAN**  
Nomor 1948 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AM. NASIR, S.H.** selaku Bupati Kapuas Hulu, berkedudukan di Jalan Antasari, Nomor 02, Putussibau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tobias Ranggie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Cendana Agung, Nomor A19, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **GILING SAWING**, bertempat tinggal di Dusun Panggilingan, RT 04, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Ambo Mangan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum A. Ambo Mangan, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Purnama I, Komplek Pinangsia Purnama, Nomor B10, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2018;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman, Nomor 04, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;  
Para Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Theresia anak Langkop,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa),
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa dan Tanah Jagok;

Yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing masing:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.980 m<sup>2</sup>;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 20.025 m<sup>2</sup>;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 19.975 m<sup>2</sup>;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 20.020 m<sup>2</sup>;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Imatius Bujang seluas 19.980 m<sup>2</sup>;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/224/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 15.030 m<sup>2</sup>;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.010 m<sup>2</sup>;
8. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 9.990 m<sup>2</sup>;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 13.090 m<sup>2</sup>;
10. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.990 m<sup>2</sup>;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensius seluas 14.970 m<sup>2</sup>;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 19.990 m<sup>2</sup>;
13. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 19.980 m<sup>2</sup> adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan kepada Tergugat II agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
  7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
  8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I kepada Penggugat;
  9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
  10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama sama maupun sendiri sendiri membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);
  - 1.1 *Exceptie van onbeveogheid/exceptio declinatoir/incompetency*;
2. Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;
  - 2.1 *Eksepsi error in persona (exception in persona)*;
    - 2.1.1 Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoeddanighied*;
    - 2.1.2 Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
    - 2.1.3 *Exceptio ex juri tertii plirium litis consortium*;



2.2 *Exceptio obscur libel* (Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak jelas alias kabur);

3. Eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*);

3.1 *Exceptio temporis* (eksepsi daluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Putussibau telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Pts tanggal 30 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Theresia anak Langkop,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu,
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa),

▪ Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa dan Tanah Jagok, yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.980 m<sup>2</sup>;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 20.025 m<sup>2</sup>;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 19.975 m<sup>2</sup>;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 20.020 m<sup>2</sup>;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Imatius Bujang seluas 19.980 m<sup>2</sup>;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 15.030 m<sup>2</sup>;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.010 m<sup>2</sup>;
8. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 9.990 m<sup>2</sup>;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 13.090 m<sup>2</sup>;
10. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.990 m<sup>2</sup>;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensus seluas 14.970 m<sup>2</sup>;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 19.990 m<sup>2</sup>;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 19.980 m<sup>2</sup>, adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan kepada Tergugat II agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu Tergugat I kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau bersama-sama sebesar Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 22/Pdt/2019/PT.PTK tanggal 25 April 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Pts tanggal 30 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding-Penggugat);





2. Membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 22/PDT/2019/PT.PTK yang dinyatakan kasasi tersebut, untuk selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Putussibau yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PTS;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding – Tergugat I), untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara kasasi ini berkehendak lain, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding - Penggugat) mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, oleh karena dalam posisinya Penggugat menyatakan tanah objek sengketa seluas 212.386 m<sup>2</sup> terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau, Desa Pala Pulau, sedangkan dalam petitumnya menuntut agar Tergugat I mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m<sup>2</sup> atas nama Giling Sawing yaitu orang tua Tergugat I kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020



Sehingga antara posita dengan petitum tidak bersesuaian karena nama desa dimana objek sengketa berada adalah berbeda, yang satu Desa Pala Pulau dan satunya Desa Sibau Hilir;

- Bahwa lagi pula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AM. NASIR, S.H. selaku Bupati Kapuas Hulu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AM. NASIR, S.H.** selaku Bupati Kapuas Hulu tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)